ABSTRAK

Nurma Widanti, *Wasiat Wajibah Bagi Anak Tiri (Analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi).* Skripsi, Pembimbing : Prof. Dr. Wahidah, M.H.I, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: Wasiat Wajibah, Anak Tiri, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah

Penelitian ini membahas mengenai wasiat wajibah bagi anak tiri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada analisis Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa anak tiri tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, namun dalam praktik sosial anak tiri sering kali hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pewaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika anak tiri tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta pola penerapan wasiat wajibah terhadap anak tiri dalam dua putusan tersebut**.**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan wasiat wajibah, anak tiri, serta teori maslahah dan maqashid al-syariah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dasar pertimbangan hakim dan pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam perkara yang diteliti**.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti mengabulkan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dengan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan analogi terhadap anak angkat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi membatalkan putusan tersebut karena berpedoman pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya mengatur anak angkat dan orang tua angkat. Perbedaan ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan status anak tiri dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum atau pengaturan yang lebih tegas agar perlindungan terhadap anak tiri dalam pembagian harta peninggalan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan